



TEKNIK PENYUSUNAN PERJANJIAN HUKUM: PRINSIP DASAR, TEKNIK PRAKTIS DAN ANTISIPASI SENGKETA

Muhammad Rizki Ramadhan

27 Februari 2026

SEBERAPA PENTING PENYUSUNAN SUATU PERJANJIAN YANG AMAN?

- ☐ Kepastian hak & kewajiban
- ☐ Perlindungan para pihak
- ☐ Pencegahan & mitigasi risiko
- ☐ Alat bukti utama jika terjadi sengketa di kemudian hari

KONTRAK BAHASA ASING

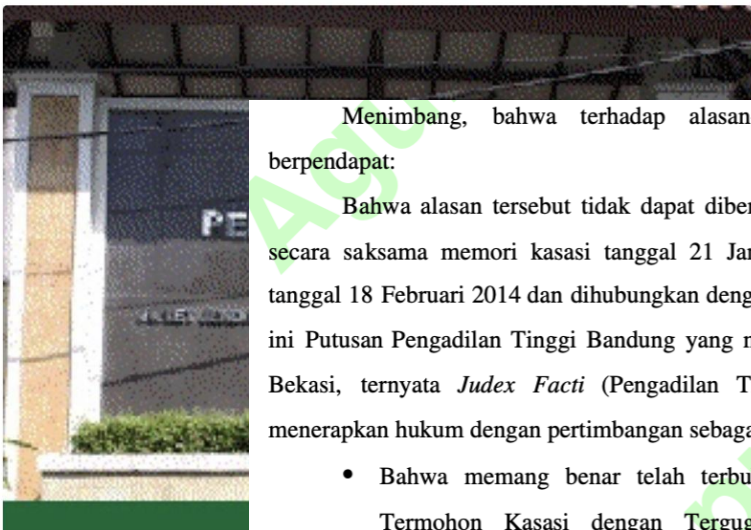
Bookmark

Nine AM Tak ke BANI, Lanjut ke Pengadilan Tinggi

Namun, membawa kasus serupa ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

HRS

4 Juli 2014 · Bacaan 2 Menit



Gedung PT DKI. Foto: www.pt-jakarta

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 21 Januari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2014 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar telah terbukti ada perjanjian antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dalam kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak;

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/nine-am-tak-ke-bani--lanjut-ke-pengadilan-tinggi-lt53b653842cac4>
- Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014

TUJUAN PEMBAHASAN WEBINAR INI

- ☐ Memahami dasar kontrak
- ☐ Mampu menyusun klausul yang dapat diimplementasikan
- ☐ Standarisasi bahasa hukum yang profesional dan aman
- ☐ Mencegah & mitigasi risiko sengketa



ALUR PEMBAHASAN

1. PILAR UTAMA DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN
2. PERSIAPAN PENYUSUNAN PERJANJIAN
3. ANATOMI PERJANJIAN
4. FORMULASI PENYUSUNAN PERJANJIAN YANG SOLID
5. ANTISIPASI SENGKETA



1| PILAR UTAMA DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN

- ☐ Buku III KUHPerdata (Hukum Perikatan)
- ☐ KUHD
- ☐ UU PT
- ☐ Peraturan sektoral lainnya



ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN

1

Iktikad Baik

- subjektif (kejujuran saat negosiasi)
- objektif (kepatutan dalam pelaksanaan)

2

Asas Proporsionalitas

- Keseimbangan hak dan kewajiban
- Mencegah klausul yang terlalu berat sebelah (Unconscionability)

3

Asas Personalitas

- Kontrak hanya mengikat para pihak
- Pengecualian: janji untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 1317)

4

Asas Pacta Sunt Servanda

- Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya .
- menegaskan bahwa kontrak mengikat para pihak dan wajib ditepati.

5

Asas Kebebasan Berkontrak

- Para pihak bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, serta dengan siapa perjanjian diadakan
- selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

SYARAT SAH PERJANJIAN

BAGIAN 2

Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Prinsip 1: syarat sah subjektif

1. kesepakatan: bebas dari paksaan, kekhilafan, penipuan
2. kecakapan: kedewasaan dan status hukum

Prinsip 2: syarat sah objektif

3. suatu hal tertentu: objek harus jelas/bisa ditentukan
4. sebab yang halal: tidak bertentangan dengan uu, ketertiban umum, kesusilaan

KONSEKUENSI PELANGGARAN PASAL 1320 KUHPER

Pelanggaran syarat subjektif

- dapat dibatalkan (voidable)
- perjanjian dianggap tak pernah ada
- status para pihak dikembalikan ke keadaan semula

Pelanggaran syarat objektif

- batal demi hukum (null and void)
- tidak mengembalikan status para pihak ke keadaan semula

KAPAN SUATU KONTRAK BISA MENGESAMPINGKAN PERATURAN

Ketentuan Wajib (*Mandatory*)

- ☐ Sifatnya memaksa dan tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak
- ☐ Pelanggaran atas ketentuan ini, mengakibatkan perjanjian dianggap tidak sah atau batal

Contoh: kewajiban memenuhi syarat sahnya perjanjian (1320 KUHPer)

Ketentuan Opsional (*Aanvullend Recht*)

- ☐ Aturan hukum yang bersifat melengkapi
- ☐ Hanya berlaku jika para pihak tidak mengatur sendiri hal tersebut dalam kontrak
- ☐ Bebas dikesampingkan atau membuat aturan sendiri yang berbeda.

Contoh: penentuan pengadilan untuk menyelesaikan sengkata

2 | PERSIAPAN PENYUSUNAN PERJANJIAN

PARADIGMA BERPIKIR BAGI SEORANG *DRAFTER CONTRACT*

- ❑ *Drafter* bukan “tukang ketik”
- ❑ *Drafter* harus memiliki proyeksi ke depan
- ❑ *Drafter* merupakan *Risk Manager*



Tujuan: mencegah dan mengantisipasi sengketa

- ☐ Know your counterparty; jangan sungkan untuk meminta dokumen-dokumen pendukung
- ☐ Cek dokumen legal standing
- ☐ Cek objek yang diperjanjikan (sertifikat, sengketa, jaminan)



3 | ANATOMI PERJANJIAN

ANATOMI PERJANJIAN



PERJANJIAN KERJA SAMA STRATEGIS

ANTARA

[REDACTED]

DENGAN

INTEGRITY LAW FIRM

NOMOR: [REDACTED]/EXT/KERJASAMA/X/2025

Pada hari ini [REDACTED], tanggal [REDACTED] bulan [REDACTED] tahun dua ribu dua puluh lima ([REDACTED]-2025) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY) Law Firm suatu [REDACTED]

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	SAKSI I	SAKSI II

Halaman 1 dari 6

Kepala & Identitas Para Pihak

JUDUL & TANGGAL

- **Judul:** Judul harus merepresentasikan isi perjanjian (bukan sekadar 'perjanjian')
- **Nomor:** Untuk administrasi internal (misal: No. 001/EXT/INTGERITY/II/2026).
- **Tanggal & Tempat:** Vital untuk menentukan yurisdiksi dan awal keberlakuan ("Dibuat di Jakarta, pada tanggal...").

PARA PIHAK

- **Identitas:** Nama lengkap, alamat, NIK/NPWP.
- **Legal Capacity:** Kewenangan bertindak (Direktur mewakili PT, Kuasa Hukum, atau Pribadi).
- **Kedudukan:** Disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

PERJANJIAN LISENSI

ANTARA

DENGAN

TENTANG

PENGALIHAN

NOMOR: /EXT/INTEGRITY/VI/2023

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (____-06-2023) bertempat di _____, yang bertandatangan di bawah ini:

1. _____, lahir di _____, pada tanggal _____ Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan _____, kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan _____.

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. _____, lahir di _____, pada tanggal _____ Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan _____, kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan _____, dalam hal ini diwakili oleh _____, lahir di _____, pada tanggal _____ Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan _____, kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan _____ berdasarkan surat kuasa tanggal _____, oleh karena itu berhak dan sah mewakili untuk dan atas nama _____.

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Latar Belakang

RECITALS (PREMIS)

- **Latar Belakang:** menjelaskan *mengapa* para pihak sepakat membuat perjanjian.
- **Maksud & Tujuan:** Penjelasan naratif tentang niat para pihak (intent).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Lisensi ini dibuat sebagai perjanjian lanjutan dari Perjanjian Pemesanan Lagu Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pencipta lagu dan sekaligus sebagai pemegang lisensi atas lagu berjudul [REDACTED] yang di dalam Perjanjian ini setuju untuk menyerahkan atau mengalihkan hak cipta lagunya tersebut kepada PIHAK KEDUA, menyanyikan lagu dimaksud untuk keperluan kegiatan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima hak tersebut untuk tujuan yang akan disebutkan lebih lanjut pada Pasal di dalam Perjanjian Lisensi (“**Perjanjian**”).
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan pihak yang akan menerima lisensi atas lagu berjudul [REDACTED] dari PIHAK PERTAMA.
4. Bahwa Hak Cipta atas lagu berjudul [REDACTED] tersebut berada di tangan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
5. Bahwa Perjanjian ini dibuat agar PIHAK KEDUA menerima lisensi atas lagu berjudul [REDACTED] milik PIHAK PERTAMA sehingga dapat dipergunakan untuk menjalankan hak-hak ekonomi atas lagu tersebut sebagaimana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti di antaranya menerbitkan, menggandakan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi serta penyewaan Ciptaan dan karenanya PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk merealisasikan kegiatan/maksud PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal seperti disebutkan di atas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan mengikat diri dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat sebagai

Definisi

Definisi Kunci: "Kamus" perjanjian untuk menghindari multitafsir (misal: definisi "Hari Kerja" vs "Hari Kalender").

BAB I DEFINISI

PASAL 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu lagu dapat dibaca dan didengar oleh orang lain.
3. Menggandakan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan lagu dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
4. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran lagu dan/atau produk hak terkait.
5. Pengadaptasian adalah mengalihwujudkan suatu lagu menjadi bentuk lain.
6. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
7. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu lagu atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
8. Hari adalah hari kerja.

ANATOMI PERJANJIAN; ISI & KETENTUAN UMUM (*BOILERPLATE CLAUSES*)

Ketentuan Isi (Substansi)

RUANG LINGKUP

Batasan tegas mengenai objek perjanjian (barang/jasa) dan spesifikasi yang disepakati.

HAK & KEWAJIBAN

Uraian prestasi dan kontra-prestasi para pihak.

- Apa yang harus diserahkan/dilakukan?
- Apa yang berhak diterima?

JANGKA WAKTU

Masa berlaku efektif (Effective Date) hingga berakhirnya perjanjian (Expiration Date) dan opsi perpanjangan.

PEMBAYARAN & JAMINAN

Mekanisme komersial:

- Harga, Pajak, dan Termin Pembayaran.
- Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond).

Ketentuan Umum & Penutup

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Klausul pengecualian tanggung jawab akibat peristiwa di luar kendali manusia (bencana, perang, kebijakan pemerintah).

KERAHASIAAN (*CONFIDENTIALITY*)

Kewajiban menjaga informasi rahasia selama dan setelah perjanjian berakhir.

HUKUM & PENYELESAIAN SENGKETA

- Dispute Resolution: Negosiasi, Mediasi, Arbitrase/Pengadilan.
- Governing Law: Hukum Indonesia.

PENUTUP & LAMPIRAN

Klausul penutup (Severability, Entire Agreement), Kolom Tanda Tangan, Saksi, dan Daftar Lampiran.

PASAL 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- Menerima pembayaran *marketing fee* dari PIHAK KEDUA.
- Menerima informasi yang sesuai mengenai besaran honorarium yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari klien PIHAK PERTAMA atas penanganan [REDACTED] yang dilakukan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- Menerima pengalihan penanganan urusan pembuatan [REDACTED] dialami oleh klien PIHAK PERTAMA.
- Menerima honorarium dari klien PIHAK PERTAMA.

BAB IV MARKETING FEE DAN MEKANISME PEMBAYARAN

PASAL 5

- PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan menerima *marketing fee* [REDACTED] honorarium bersih yang diterima PIHAK KEDUA dari klien PIHAK PERTAMA atas penanganan pembuatan visa yang hanya dilakukan oleh PIHAK KEDUA; atau
- Marketing fee* sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setelah klien PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

BAB VI FORCE MAJEURE

PASAL 9

- Yang dimaksud dengan *force majeure* (keadaan memaksa) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, antara lain bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, terorisme, peperangan, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan/atau lainnya yang diluar kemampuan PARA PIHAK.
- Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

4 | FORMULASI PENYUSUNAN PERJANJIAN YANG SOLID

Kalimat Aktif vs Pasif

❑ Kalimat aktif: lebih tegas dan jelas subjeknya

Tips:

- Gunakan saat hendak menentukan kewajiban agar subjek hukumnya jelas dan tidak bisa menghindar (termasuk pula dalam menentukan hak)
- Kalimat aktif memberikan kesan “perintah” yang sulit untuk ditafsirkan lain oleh siapapun
- Contoh: *“Penjual wajib menyerahkan Objek Perjanjian kepada Pembeli selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Perjanjian ditandatangani”*

Kalimat Aktif vs Pasif

❑ Kalimat pasif: lebih bersifat fungsional daripada instruksional

Tips:

- Gunakan untuk proses yang bersifat teknis dan administratif di mana fokusnya adalah pada tindakannya, bukan pada pelakunya
- Bisa juga digunakan dalam klausul yang bersifat “perintah”, namun karena satu dan lain hal perlu dibuat lebih *soft agar* tidak terdengar seperti “perintah”
- Contoh: “korespondensi dikirimkan ke alamat

STRUKTUR & PENOMORAN

Sistem Penomoran

PENOMORAN BERTINGKAT

Gunakan hierarki standar peraturan perundang-undangan (UU No. 12/2011) agar struktur mudah dipahami:

- **Pasal:** Unit utama (Pasal 1, Pasal 2, dst..)
- **Ayat:** Bagian dari pasal, diapit kurung (1), (2)
- **Huruf:** Perincian ayat (a., b., c.)
- **Angka:** Perincian huruf (1., 2., 3.)

CONTOH

PASAL 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- Menerima pembayaran *marketing fee* dari PIHAK KEDUA.
- Menerima informasi yang sesuai mengenai besaran honorarium yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari klien PIHAK PERTAMA atas penanganan [REDACTED] yang dilakukan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- Menerima pengalihan penanganan pengurusan [REDACTED] yang dialami oleh klien PIHAK PERTAMA.
- Menerima honorarium dari klien PIHAK PERTAMA.

Kalimat & Referensi

STRUKTUR KALIMAT EFEKTIF

- **Pecah Kalimat Panjang:** Jangan menumpuk lebih dari satu gagasan pokok dalam satu ayat.
- **Gunakan Perincian (Listing):** Jika ada lebih dari dua kondisi atau item, gunakan poin (huruf) untuk menghindari kebingungan interpretasi.

AKURASI CROSS-REFERENCE

Rujukan silang harus spesifik untuk menghindari ambiguitas saat sengketa.

- ✗ "Sesuai ketentuan di atas..." (Ambigu)
- ✓ "Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b..." (Jelas)



PERHATIKAN TANDA BACA & KONJUNGSI

- ❑ Gunakan frasa "dan/atau" yang tepat

Tips: gunakan "dan/atau" jika ingin mencakup kedua skenario, namun pastikan tidak menimbulkan ambiguitas pada kewajiban pembayaran.
- ❑ Gunakan tanda baca yang tepat karena akan menentukan apakah sebuah frasa bersifat membatasi atau hanya menjelaskan
- ❑ Gunakan konjungsi "sepanjang", "kecuali", "jika" untuk membatasi hak & kewajiban



PERGUNAKAN ISTILAH YANG KONSISTEN

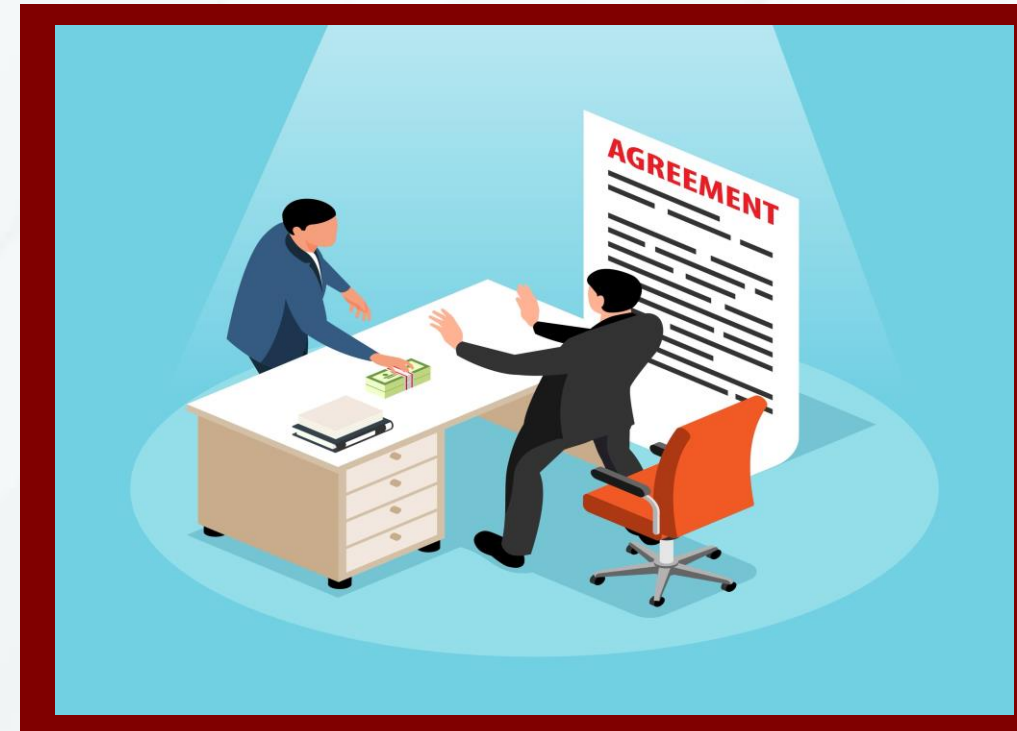
- ☐ Sekali menggunakan 'Pembeli', jangan gunakan 'Customer'
- ☐ Konsistensi rujukan pasal (Cross-referencing)
- ☐ Cek penomoran, cek rujukan lampiran, cek typo nama pihak



5 | ANTISIPASI SENGKETA

PERJELAS KLAUSUL WANPRESTASI

- ❑ Definisi kejadian wanprestasi
- ❑ Mekanisme pemberitahuan adanya wanprestasi
- ❑ Masa perbaikan (Cure Period)



MENENTUKAN SANKSI YANG TEGAS

- ❑ Apabila ditentukan sanksi berupa denda, perlu diatur besaran dendanya
- ❑ Tentukan mekanisme pembayaran denda
- ❑ Tentukan batas waktu & sanksi lanjutan jika denda tidak kunjung dibayar



PERTEGAS KLAUSUL *FORCE MAJEURE*

- ❑ Atur prosedur pemberitahuan adanya *force majeure* yang dialami oleh salah satu pihak
- ❑ Atur mengenai dampaknya terhadap kewajiban pembayaran



TENTUKAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA

- ❑ Pengadilan Negeri
 - Biaya relatif lebih terjangkau
 - Terbuka untuk umum
 - Memakan waktu yang lama

- ❑ Arbitrase
 - Biaya relatif lebih mahal dibandingkan Pengadilan Negeri
 - Tertutup untuk umum
 - Biasanya, waktu penyelesaian lebih singkat



TENTUKAN PILIHAN HUKUM UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA

- ☐ Agar ada kejelasan perlu ada klausul yang mengatur hukum apa yang akan digunakan
- ☐ Penting untuk transaksi lintas negara (cross-border)



TEGASKAN SOAL PENGAKHIRAN KONTRAK

- ❑ Atur mengenai pemicu pengakhiran
 - Karena jangka waktunya selesai
 - Wanprestasi
 - Kondisi luar biasa seperti kepailitan maupun *force majeure* berkepanjangan
- ❑ Mekanisme Pemberitahuan (Notice Period)
 - Tegaskan jangka waktu dan metode pengiriman surat pemutusan (email resmi atau surat tercatat) agar tidak dianggap sepihak atau mendada
- ❑ Pengesampingan Pasal 1266 KUHPPerdata
- ❑ Atur mengenai Kewajiban Pasca-Pengakhiran (Post-Termination)
 - Berapa lama sisa hutang harus dilunasi setelah kontrak berakhir
 - Pengembalian dokumen maupun data



CEK KEMBALI SEBELUM TANDA TANGAN



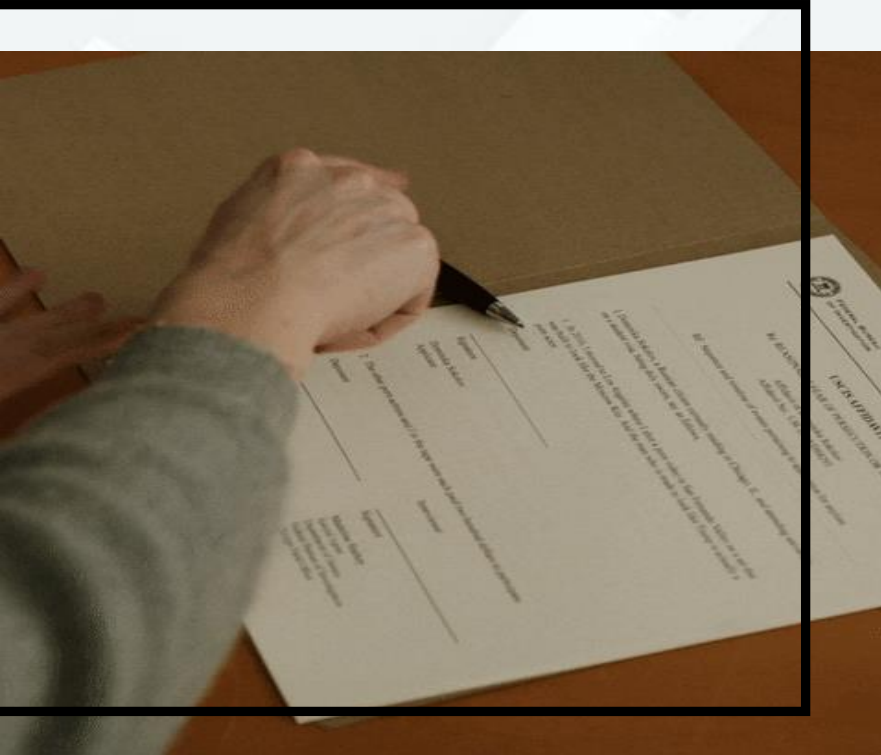
- ☐ Verifikasi kewenangan pihak yang menandatangani
- ☐ Pastikan tidak ada pasal yang bertabrakan (kontradiksi)
- ☐ Pastikan tidak ada kewajiban yang merugikan klien
- ☐ Pastikan hak klien dapat diperoleh
- ☐ Lampiran yang disebutkan harus lengkap
- ☐ Paraf di setiap halaman untuk keamanan

PENANDATANGANAN TATAP MUKA



- ☐ Paraf tiap halaman
- ☐ Hadirkan saksi
- ☐ Bubuhkan materai pada bagian kolom tanda tangan
- ☐ Dokumentasikan proses penandatanganan

PENANDATANGANAN SECARA JARAK JAUH



- ☐ Gunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi
- ☐ Gunakan e-materai
- ☐ Aktifkan fitur enkripsi dokumen agar dokumen terkunci dan tidak dapat diubah sepihak
- ☐ Dokumentasikan proses penandatanganan

KESIMPULAN

- ❑ *Contract drafting* yang baik adalah bentuk perlindungan.
- ❑ Ketelitian adalah bekal utama seorang *Drafter*.



<https://www.integritylawfirms.com>

We are the



INTEGRITY





Jakarta, Indonesia

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825.
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, **Jakarta** 10220
Phone : +62 21 2555 8836

Melbourne and Sydney, Australia

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Phone : 1300 912 889

Levels 1, 2, & 3/60 Martin Pl
Sydney, NSW 2000
Phone : 1300 912 889